


UNTUK DITEMPEL DI AMPLOP, POTONG DISINI.



UP : DEPARTEMEN ASSESSMENT
NO : 9201813B6
ALAMAT : GEDUNG CYBER 2 LANTAI 35 UNIT D-E
JALAN HR RASUNA SAID, BLOK X5 NO 13 KUNINGAN,
SETIA BUDI, JAKARTA SELATAN 12950. INDONESIA.

PRIBADI DAN RAHASIA

UNTUK DITEMPEL DI AMPLOP, POTONG DISINI.



PERJANJIAN PINJAMAN
NO: 9201813B6

Perjanjian Pinjaman (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari ini, Jumat, 31 Agustus 2018, oleh dan antara:

1. **Khairul Baharuddin**, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Arasoe, pada tanggal 21 April 1988, beralamat tinggal di Samaenre RT/RW -/- Kel. Pitum Pidange Kec. Libureng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7308062104880002, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri (selanjutnya disebut sebagai "**Peminjam**"); dan
2. **PT Lunaria Annua Teknologi**, suatu perseroan terbatas yang tunduk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Gedung Cyber 2 Lantai 35 Unit D-E Jl. HR Rasuna Said, Blok X5 No. 13, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Benedicto Haryono**, selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Febuari 2016 dan karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini serta bertindak untuk dan atas nama PT Lunaria Annua Teknologi sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Perusahaan**" atau "**Kuasa Para Pemberi Pinjaman**" atau "**Penyedia Platform**" atau "**Agen Penampungan**", tergantung konteksnya)

Peminjam dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (A) Bahwa Peminjam bermaksud untuk menggunakan fasilitas pinjaman kredit yang diperoleh melalui www.koinworks.com, Platform milik Perusahaan, untuk tujuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (B) Bahwa Para Pemberi Pinjaman sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini telah memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai Kuasa Para Pemberi Pinjaman untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman.
- (C) Bahwa Para Pemberi Pinjaman melalui Kuasa Para Pemberi Pinjaman bersedia untuk memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada Peminjam untuk menunjang tujuan Peminjam berdasarkan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri terhadap Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

PASAL 1

DEFINISI

1. **Hari Kerja** adalah setiap hari selain hari Sabtu dan Minggu dimana bank-bank di Jakarta dapat melakukan kegiatan usahanya.
2. **Jangka Waktu Pinjaman** adalah jangka waktu fasilitas Kredit, dimana Peminjam harus mengembalikan Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman selama 18 bulan (Delapan belas bulan). Dengan Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Sebagai Berikut:
 - Pencairan di tanggal 01 s/d 15 Jatuh tempo pada tanggal 01 bulan berikutnya.
 - Pencairan di tanggal 16 s/d 31 Jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya
3. **Kredit** adalah sejumlah uang yang disediakan dan diberikan oleh Para Pemberi Pinjaman sebagai pinjaman kepada Peminjam yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp 31,100,000 (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)
4. **Komitmen** dalam hubungannya dengan setiap Pemberi Pinjaman adalah jumlah pokok yang tertulis di samping nama masing-masing Pemberi Pinjaman di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, sebagai bagian Partisipasi dari Kredit yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melalui Platform.
5. **Layanan** adalah jasa penyediaan ruang yang disediakan oleh Perusahaan pada Platform untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Peminjam dalam rangka melaksanakan kegiatan pinjaman secara *peer to peer* (*peer to peer lending*).
6. **PT Lunaria Annua Teknologi** atau **Perusahaan** adalah suatu perusahaan yang menyediakan Platform dalam rangka melaksanakan kegiatan pinjaman secara *peer to peer* (*peer to peer lending*). Selain itu, Perusahaan dapat disebut dengan istilah sebagai berikut tergantung konteksnya:
 - i) **Kuasa Para Pemberi Pinjaman** adalah Perusahaan selaku pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah ditandatangani sebelumnya oleh masing-masing Pemberi Pinjaman;
 - ii) **Penyedia Platform** adalah Perusahaan selaku pihak yang menyediakan dan bertanggung jawab atas Platform;
 - iii) **Agan Penampungan** adalah Perusahaan selaku pihak yang menyediakan fasilitas Rekening Layanan dan diberikan kuasa oleh Peminjam dan Para Pemberi Pinjaman untuk mengakses Rekening Layanan sehubungan dengan pemberian Kredit.
7. **Pemberi Pinjaman** atau **Para Pemberi Pinjaman** adalah pihak atau pihak-pihak yang tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian ini yang dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis kepada Peminjam tanpa harus mendapat persetujuan dari Peminjam ataupun mengamandemen Perjanjian ini.
8. **Pari Passu** adalah kedudukan hukum yang sama derajat baik antara kedudukan masing-masing Pemberi Pinjaman maupun kedudukan antara tagihan/piutang yang dimiliki masing-masing Pemberi Pinjaman terhadap Peminjam, yaitu tidak ada yang memiliki hak istimewa, preferensi atau hak mendahului dari yang lain.

9. **Partisipasi** dalam kaitannya dengan masing-masing Pemberi Pinjaman dan jumlah terhutang kepada Pemberi Pinjaman adalah sejumlah uang yang merupakan bagian dari Kredit yang disediakan dan diberikan sebagai pinjaman oleh masing-masing Pemberi Pinjaman kepada Peminjam.
10. **Pinjaman** adalah Kredit berdasarkan Perjanjian ini berikut seluruh bunga, denda, biaya dan jumlah lain yang menurut Perjanjian ini telah dicairkan dan menjadi terhutang dan harus dibayarkan oleh Peminjam kepada Para Pemberi Pinjaman.
11. **Platform** adalah situs milik dan yang disediakan oleh Perusahaan sehubungan dengan Layanan dengan alamat www.koinworks.com.
12. **Rekening Layanan** adalah rekening Perusahaan selaku Agen Penampungan yang difungsikan secara khusus kepada Para Pemberi Pinjaman dan Peminjam dalam rangka Layanan, yang terpisah dari rekening Perusahaan untuk keperluan operasional, dengan rincian Virtual Account sebagai berikut:

Nama : **Khairul Baharuddin**
Nomor rekening : 2899 - 6285893526692
Bank : CIMB Niaga

Nama : **Khairul Baharuddin**
Nomor rekening : 10030 - 85893526692
Bank : BCA

Nama : **Khairul Baharuddin**
Nomor rekening : 13334 - 85893526692
Bank : BRI
13. **Rekening Peminjam** adalah rekening pencairan pinjaman ini atas nama Peminjam kepada Penyedia Jasa Edukasi: Hacktiv8 untuk Tujuan Pinjaman sesuai Pasal 3 Perjanjian ini.
14. **Tanggal Pencairan** adalah tanggal dimana Kredit telah dicairkan atau ditransfer kepada Peminjam, dimana tanggal tersebut akan ditentukan dan disampaikan secara tertulis oleh Penyedia Platform melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada Para Pemberi Pinjaman dan Peminjam.
15. **Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal dimana Peminjam harus mengembalikan sejumlah Pinjaman setiap bulannya sesuai jadwal yang diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian ini, dan jadwal akhirnya akan diinformasikan kepada Peminjam melalui email.
16. **Penyedia jasa Edukasi** adalah Pihak Ketiga yang menyediakan program pengajaran di mana Peminjam terdaftar untuk Tujuan Pinjaman ini.

PASAL 2 **FASILITAS KREDIT**

- 2.1 Berdasarkan syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini, Para Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Kredit kepada Peminjam.

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

- 2.2 Setiap Pemberi Pinjaman akan berpartisipasi dalam Kredit sesuai Komitmen dan nilai Partisipasi masing-masing, yang dibayarkan kepada Rekening Layanan dan akan diteruskan oleh Agen Penampungan kepada Rekening Peminjam setelah dikurangi biaya administrasi dan biaya jasa Penyedia Platform.
- 2.3 Fasilitas Kredit kepada Peminjam diberikan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

PASAL 3
TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

- 3.1 Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Para Pemberi Pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian ini digunakan oleh Peminjam hanya untuk tujuan Edukasi Peminjam di Hacktiv8.
- 3.2 Para Pemberi Pinjaman maupun Kuasa Para Pemberi Pinjaman tidak bertanggung jawab terhadap segala hal berkaitan dengan penggunaan Kredit oleh Peminjam yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini.
- 3.3 Para Pemberi Pinjaman sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini dapat meminta Pelunasan Segera atas seluruh Pinjaman, apabila Peminjam menggunakan fasilitas pinjaman Kredit selain yang telah ditentukan dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PINJAMAN

- 4.1 Peminjam dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Pelunasan atas Pinjaman akan dilakukan sesuai Jangka Waktu Pinjaman dan berdasarkan ketentuan Pelunasan yang diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
- 4.2 Jangka Waktu Pinjaman tidak dapat diperpanjang oleh Para Pihak, kecuali ditentukan sebaliknya berdasarkan amandemen tertulis dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 5
BUNGA, DENDA & BIAYA

Bunga:

- 5.1 Peminjam setuju bahwa atas Kredit yang diterima berdasarkan Perjanjian ini, Peminjam akan membayar bunga yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya sebesar 18.88% per tahun (1.57% per bulan), kepada Pemberi Pinjaman yang dibayarkan bersamaan dengan pinjaman pokoknya sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 5.2 Jangka waktu pembayaran bunga sesuai Pasal 5.1 Perjanjian ini diatur dalam Pasal 8.2 Perjanjian ini.

Denda Keterlambatan & Biaya:

- 5.3 Apabila Peminjam terlambat atau lalai untuk melakukan Pelunasan Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman tepat waktu sesuai Tanggal Jatuh Tempo, maka Para Pemberi Pinjaman melalui Kuasa Para Pemberi Pinjaman akan membebankan kepada Peminjam dan Peminjam setuju untuk menanggung serta membayar denda keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per bulan keterlambatan dari total Pinjaman yang wajib dibayar terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo.
- 5.4 Apabila Peminjam tetap tidak melakukan Pelunasan Pinjaman dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Tanggal Jatuh Tempo, maka sesuai Pasal 14 Perjanjian ini, Para Pemberi Pinjaman berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan Pinjaman beserta

semua jumlah-jumlah lainnya yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini, seketika itu jatuh tempo dan harus dilakukan Pelunasan Segera.

- 5.5 Peminjam setuju atas biaya-biaya yang dikenakan oleh Perusahaan akan ditambahkan pada limit kredit yang disetujui. Biaya yang dikenakan adalah Biaya Persetujuan Kredit sebesar 3%, Biaya Asuransi Jiwa sebesar Rp. 138,579,- per tahun, dan Biaya Administrasi sebesar Rp. 61,421,-.

PASAL 6

SYARAT PENANDATANGANAN PERJANJIAN

- 6.1 Para Pihak tidak berkewajiban untuk menandatangani Perjanjian ini kecuali Kuasa Para Pemberi Pinjaman telah menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 6.1.a. Apabila Peminjam adalah karyawan, Penyedia Platform telah menerima lampiran dokumen-dokumen sebagai berikut:
- (i) Salinan KTP Peminjam;
 - (ii) Salinan Kartu Keluarga;
 - (iii) Salinan slip gaji (3 bulan terakhir);
 - (iv) Surat keterangan bekerja dari perusahaan tempat Peminjam bekerja;
 - (v) Salinan NPWP (apabila ada);
 - (vi) Salinan persetujuan pasangan (apabila Peminjam sudah menikah).
- 6.1.b. Apabila Peminjam adalah profesional atau wiraswasta, Penyedia Platform telah menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:
- (i) Salinan KTP Peminjam;
 - (ii) Salinan Kartu Keluarga;
 - (iii) Salinan rekening tabungan/rekening koran;
 - (iv) Salinan surat izin praktek/izin profesi/SIUP;
 - (v) Salinan NPWP;
 - (vi) Salinan persetujuan pasangan (apabila Peminjam sudah menikah).
- 6.2 Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 Perjanjian ini, Para Pihak juga tidak berkewajiban untuk menandatangani Perjanjian ini kecuali Kuasa Para Pemberi Pinjaman telah menerima Surat Jaminan Perorangan yang telah ditandatangani oleh pihak penanggung dari Peminjam.

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

PASAL 7 PENCAIRAN FASILITAS KREDIT

- 7.1 Perusahaan selaku Agen Penampungan akan mencairkan Kredit kepada Rekening Peminjam setelah terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:
- 7.1.a Seluruh persyaratan penandatanganan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 di atas telah dipenuhi;
 - 7.1.b Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak;
 - 7.1.c Fasilitas Kredit telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Partisipasi dari fasilitas Kredit telah terpenuhi 100% dalam periode yang diatur dalam Platform; atau
 - (ii) Partisipasi dari fasilitas Kredit telah terpenuhi paling sedikit 80% dalam periode yang diatur dalam Platform.
- 7.2 Agen Penampungan akan mentransfer fasilitas Kredit dari Para Pemberi Pinjaman melalui Rekening Layanan kepada Peminjam melalui Rekening Peminjam pada hari yang sama atau selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 7.1 Perjanjian ini.
- 7.3 Setelah Kredit ditransfer oleh Agen Penampungan kepada Peminjam, maka tanggal pentransferan tersebut dianggap sebagai Tanggal Pencairan dari Kredit, yang akan diinformasikan secara tertulis oleh Penyedia Platform melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada Para Pemberi Pinjaman dan Peminjam.

PASAL 8 PELUNASAN PINJAMAN

Pelunasan:

- 8.1 Peminjam wajib melakukan Pelunasan Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman dengan cara mengangsur setiap bulan selama Jangka Waktu Pinjaman ("**Pelunasan**") sesuai Tanggal Jatuh Tempo berdasarkan rincian yang diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian ini dan jadwal final yang dikirimkan ke alamat email Peminjam.
- 8.2 Pelunasan akan dilakukan berdasarkan instruksi dari Perusahaan selaku Agen Penampungan dengan melakukan transfer kepada Rekening Layanan dengan menuliskan keterangan nomor akun Peminjam (BorrowerID) di KoinWorks.com di kolom berita transfer.
- 8.3 Perusahaan sebagai Agen Penampungan dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman selanjutnya akan mentransfer dana Pelunasan kepada Para Pemberi Pinjaman sesuai porsi Partisipasi masing-masing, sesuai instruksi dari masing-masing Pemberi Pinjaman.

Pelunasan Lebih Awal:

- 8.4 Peminjam dapat melunasi Pinjaman setiap saat sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman ("**Pelunasan Lebih Awal**"), namun hanya untuk pelunasan seluruh nilai Pinjaman yang tersisa, tanpa dibebankan biaya administrasi percepatan pelunasan.
- 8.5 Dalam hal Peminjam ingin melakukan Pelunasan Lebih Awal, baik sebagian maupun seluruh nilai Pinjaman, Peminjam wajib memberitahu kepada Perusahaan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pelunasan Lebih Awal yang dimaksud melalui Platform Koinworks.com. Perusahaan selanjutnya akan meneruskan informasi tersebut kepada Para Pemberi Pinjaman.

Pelunasan Segera:

- 8.6 Peminjam wajib segera melunasi seluruh nilai Pinjaman apabila terjadi kondisi Cidera Janji yang diatur dalam Pasal 14 Perjanjian ini ("**Pelunasan Segera**").
- 8.7 Perjanjian ini tetap berlaku hingga Peminjam mengembalikan seluruh Pinjaman beserta seluruh biaya, pengeluaran dan kerugian yang ditimbulkan dari kondisi Cidera Janji dalam Perjanjian ini.
- 8.8 Kuasa Pemberi Pinjaman berhak mengeksekusi Perjanjian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) dan/atau jaminan lainnya (apabila ada) berdasarkan Perjanjian ini apabila terjadi kondisi Cidera Janji yang diatur dalam Pasal 14 Perjanjian ini.

PASAL 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN PEMINJAM

Peminjam menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- 9.1 Peminjam akan menggunakan Pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini.
- 9.2 Peminjam adalah perorangan yang memiliki kapasitas berdasarkan hukum yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- 9.3 Apabila Peminjam adalah perorangan (dan sudah menikah) maka Peminjam telah mendapatkan persetujuan pasangannya berdasarkan surat pernyataan persetujuan;
- 9.4 Peminjam tidak terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan Peminjam akan menjadi ancaman dikemudian hari atau yang dapat berakibat negatif terhadap Peminjam atau harta kekayaannya, yang nantinya mempengaruhi keadaan keuangan atau usahanya atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 9.5 Peminjam tidak akan melakukan tindakan atau serangkaian tindakan yang dapat dianggap sebagai suatu iktikad tidak baik dalam melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang mengabaikan setiap panggilan telepon, surat, pemberitahuan, SMS dan/atau komunikasi dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Kuasa Para Pemberi Pinjaman berkaitan dengan keterlambatan Pelunasan Pinjaman sesuai Tanggal Jatuh Tempo, tidak bekerja sama dengan baik dengan Kuasa Para Pemberi Pinjaman maupun pihak lain yang ditunjuk sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Peminjam, dan perbuatan lainnya yang dapat menunda dan menghambat proses Pelunasan.

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

PASAL 10
PENGALIHAN HAK PIUTANG OLEH PEMBERI PINJAMAN

- 10.1 Pemberi Pinjaman berhak mengalihkan hak piutang atas Partisipasi dalam fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Peminjam.
- 10.2 Penyedia Platform akan menyampaikan setiap perubahan daftar Pemberi Pinjaman yang tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini (apabila ada) kepada Peminjam melalui *e-mail*, dan perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Pihak di dalam Perjanjian ini ataupun amandemen dari Perjanjian ini.

PASAL 11
PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN OLEH PEMINJAM

Peminjam tidak berhak mengalihkan seluruh hak, manfaat dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lainnya.

PASAL 12
PENUNJUKAN JAMINAN PERORANGAN (*PERSONAL*)

Dalam rangka menjamin pembayaran Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman, Peminjam dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan yang akan dituangkan dalam perjanjian terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 13
JANJI UNTUK TIDAK MELAKUKAN

Peminjam berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama berlakunya Perjanjian ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pemberi Pinjaman, Peminjam tidak akan melakukan salah satu atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai Penjamin untuk menjamin utang orang atau pihak lain, baik dalam bentuk jaminan pribadi (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau memberikan aset Peminjam sebagai jaminan dalam bentuk hipotik, fidusia, gadai, atau bentuk lain apapun;
- b. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU); dan/atau
- c. Tidak menyelesaikan program edukasi sesuai tujuan di Pasal 3.

PASAL 14
PERISTIWA CIDERA JANJI

- 14.1 Masing-masing dari peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa cedera janji ("**Cidera Janji**"):
- 14.1.a Peminjam tidak melakukan kewajiban pembayaran atas jumlah apapun yang harus dibayar menurut Perjanjian ini pada tanggal jatuh tempo sesuai Tanggal Jatuh Tempo;

- 14.1.b Apabila terdapat pernyataan dan/atau jaminan dari Peminjam sehubungan dengan Perjanjian terbukti tidak benar atau menyesatkan terhadap segala hal yang dianggap penting oleh Perusahaan atau Para Pemberi Pinjaman;
 - 14.1.c Peminjam menggunakan fasilitas Kredit tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini;
 - 14.1.d Peminjam masuk dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia dan/atau lembaga keuangan lain yang terkait, baik sebelum atau setelah proses registrasi pada Platform;
 - 14.1.e Peminjam lalai, melanggar, atau tidak dapat atau tidak memenuhi suatu ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Umum dan Syarat dan Ketentuan Peminjam, sehubungan dengan pemberian fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
 - 14.1.f Peminjam melanggar Pasal 9 dan Pasal 13 Perjanjian ini.
- 14.2 Jika suatu Cidera Janji telah terjadi dan tidak diperbaiki dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka Kuasa Para Pemberi Pinjaman untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman berhak memberitahukan secara tertulis kepada Peminjam yang menyatakan bahwa jumlah pokok dan bunga yang terhutang atas Pinjaman dan semua jumlah-jumlah lainnya yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini, seketika itu jatuh tempo dan harus dilakukan Pelunasan Segera.
- 14.3 Dalam hal Peminjam melakukan Cidera Janji dan lalai untuk melakukan Pelunasan Segera sebagaimana diatur dalam Pasal 14.2 di atas, maka Peminjam dengan ini menyatakan memberikan persetujuannya kepada Perusahaan sebagai Kuasa Para Pemberi Pinjaman untuk:
- a. mengungkapkan data diri/informasi diri Peminjam yang telah diberikan pada Platform semata-mata hanya untuk tujuan Pelunasan Pinjaman; dan
 - b. membebaskan biaya jasa penagihan kepada Peminjam dengan besaran yang ditetapkan secara wajar berdasarkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh Peminjam.

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

PASAL 15
PEMBERITAHUAN

- 15.1 Para Pihak sepakat bahwa setiap surat menyurat dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilakukan melalui media elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada email dan facsimile dengan alamat di bawah ini:

Pemberitahuan kepada Peminjam ditujukan kepada:

Alamat : Jl. Tanah Kusir II No.44, RT.001/RW.11 Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama
Telepon : 085893526692
SMS : 085893526692
Email : khairulba21@gmail.com
U.p. : Khairul Baharuddin

Pemberitahuan kepada Para Pemberi Pinjaman atau Kuasa Para Pemberi Pinjaman atau Perusahaan ditujukan kepada:

PT LUNARIA ANNUA TEKNOLOGI

Alamat : Gedung Cyber 2 Lantai 35 Unit D-E
Jalan HR Rasuna Said, Blok X5 No. 13
Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan
Telepon : 021-29323996
Email : support@koinworks.com
U.p. : Head of Operations

- 15.2 Pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dianggap diterima apabila:

15.2.a Jika dikirim melalui pos dan kurir, dianggap diterima pada tanggal penerimaan;

15.2.b Jika dikirim melalui sms, email dan faksimili, dianggap diterima pada hari pengirimannya (kecuali terdapat notifikasi pengiriman sms, email dan faksimili batal atau tidak dapat dilakukan).

- 15.3 Apabila terdapat perubahan rincian alamat yang disebutkan dalam Pasal 16.1 Perjanjian ini, maka Pihak yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya. Apabila pemberitahuan perubahan tersebut tidak dilakukan, maka alamat yang disebutkan dalam Pasal 16.1 Perjanjian ini dianggap benar dan pemberitahuan kepada alamat tersebut dianggap sah.

PASAL 16
PENGAKHIRAN DAN AMANDEMEN PERJANJIAN

- 16.1 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman, kecuali diakhiri lebih awal oleh Perusahaan sesuai kondisi yang diatur dalam Perjanjian ini atau kesepakatan Para Pihak secara tertulis.

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

- 16.2 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga putusan hakim atau arbiter atau pengadilan atau arbitrase tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- 16.3 Peminjam setuju bahwa apapun yang terjadi antara Peminjam dan Penyedia Jasa Edukasi, Peminjam tetap bertanggung jawab atas Pinjaman.
- 16.4 Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur oleh Para Pihak untuk mencapai suatu kesepakatan, yang akan dan harus dituangkan dalam suatu surat menyurat atau perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

PASAL 17
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 17.1 Pelaksanaan Perjanjian ini dan hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia.
- 17.2 Dalam hal terjadi perselisihan antara Peminjam dengan Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan.
- 17.3 Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara Peminjam dengan Para Pemberi Pinjaman, maka Para Pihak sepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase wajib dilaksanakan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri atas 3 (tiga) arbiter, dimana masing-masing Pihak dapat menunjuk 1 (satu) orang arbiternya masing-masing. Ketua Majelis Arbitrase akan dipilih oleh kedua arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak. Arbitrase dilaksanakan di Jakarta dan penggunaan Bahasa dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

PASAL 18
LAIN-LAIN

18.1 Pelepasan dan Ganti Kerugian

Peminjam setuju untuk melepaskan dan membebaskan Para Pemberi Pinjaman dan Perusahaan, serta para pemegang saham, direktur, komisaris dan karyawannya atas segala kerugian, tuntutan, biaya-biaya (termasuk biaya konsultan) yang timbul dari tuntutan pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

18.2 Ketentuan Pajak

Seluruh pajak atas pembayaran sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit merupakan tanggung jawab Peminjam.

18.3 Keterpisahan

Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian ini yang dinyatakan tidak berlaku, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, ketidakberlakuan, ketidakabsahan atau tidak dapat dilaksanakannya tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan Perjanjian ini akan ditafsirkan seolah-olah ketentuan yang tidak sah, melawan hukum atau tidak dilaksanakan tersebut tidak pernah tercantum dalam Perjanjian ini, dan ketentuan lainnya yang tersisa dalam Perjanjian ini tetap berlaku sepenuhnya.

18.4 Lampiran

Segala lampiran dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini serta dibuat dalam rangkap 1 (satu) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama.

Kuasa Para Pemberi Pinjaman,
PT Lunaria Annua Teknologi

Peminjam,

[Materai 6.000]

Benedicto Haryono

Khairul Baharuddin

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

LAMPIRAN 2
JADWAL PELUNASAN PINJAMAN

Bulan	Pokok Hutang	Interest	Installment
			- 31,100,000
1	-	489,203	489,203
2	-	489,203	489,203
3	-	489,203	489,203
4	-	489,203	489,203
5	-	489,203	489,203
6	-	489,203	489,203
7	2,220,675	860,195	3,080,870
8	2,282,097	798,773	3,080,870
9	2,345,217	735,653	3,080,870
10	2,410,083	670,786	3,080,870
11	2,476,744	604,126	3,080,870
12	2,545,248	535,621	3,080,870
13	2,615,647	465,222	3,080,870
14	2,687,993	392,876	3,080,870
15	2,762,341	318,529	3,080,870
16	2,838,744	242,126	3,080,870
17	2,917,261	163,609	3,080,870
18	2,997,949	82,920	3,080,870
Total	31,100,000	8,805,654	39,905,654

Jadwal di atas adalah estimasi pembayaran per-bulannya. Jadwal angsuran final akan kami informasikan melalui email setelah proses pembiayaan pinjaman anda selesai.

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

**PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN PERORANGAN
(PERSONAL GUARANTEE)
Nomor: 9201813B6**

Perjanjian pemberian jaminan perorangan (“**Perjanjian Penjaminan**”) ini dibuat pada hari ini, Jumat, 31 Agustus 2018, oleh dan antara:

1. **Supriadi, SP**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, lahir di Camming, pada tanggal 23 April 1980, beralamat tinggal di Perum Bumi Pundita Mas RT/RW 000/009 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7106082304800001, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri (selanjutnya disebut “**Penjamin**”);
2. **Khairul Baharuddin**, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Arasoe, pada tanggal 21 April 1988, beralamat tinggal di Samaenre RT/RW -/- Kel. Pitum Pidange Kec. Libureng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7308062104880002, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri (selanjutnya disebut sebagai “**Peminjam**”);
3. **PT Lunaria Annua Teknologi**, suatu perseroan terbatas yang tunduk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Gedung Cyber 2 Lantai 35 Unit D-E Jl. HR Rasuna Said, Blok X5 No. 13, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan 12950 dalam hal ini diwakili oleh **Benedicto Haryono**, selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Febuari 2016 dan karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian Penjaminan ini serta bertindak untuk dan atas nama PT Lunaria Annua Teknologi sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Kuasa Para Pemberi Pinjaman**” atau “**Penyedia Platform**”, tergantung konteksnya).

Penjamin, Peminjam dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman selanjutnya dapat secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara sendiri-sendiri sebagai “**Pihak**”.

Para Pihak masing-masing menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- (D) Bahwa sebelumnya Peminjam telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Nomor **9201813B6** tertanggal 31-08-2018 dengan Para Pemberi Pinjaman yang diwakili oleh **PT Lunaria Annua Teknologi** selaku Kuasa Para Pemberi Pinjaman dan Penyedia Platform (selanjutnya perjanjian tersebut berikut semua perubahan dan/atau amandemennya dan/atau addendumnya yang akan dibuat di kemudian hari baik dengan akta notaris atau di bawah tangan akan disebut sebagai “**Perjanjian Pinjaman**”).
- (E) Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Peminjam telah menerima fasilitas Kredit dari Para Pemberi Pinjaman sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 1 Perjanjian Pinjaman.
- (F) Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dalam rangka menjamin pembayaran Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman, Peminjam telah menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan yang dalam hal ini adalah dengan Penjamin.
- (G) Bahwa Penjamin telah menyetujui untuk menanggung kewajiban Peminjam kepada Pemberi Pinjaman yang akan diuraikan di bawah ini, sebagai jaminan pelunasan Hutang secara tepat waktu dan setiap jumlah dana Pinjaman yang saat ini telah dan/atau di kemudian hari akan

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

menjadi terhutang yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman, baik berupa pinjaman pokok, bunga, denda bunga, komisi, biaya-biaya dan jumlah uang lain-lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri terhadap Perjanjian Penjaminan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan berbeda dalam Perjanjian Penjaminan ini, semua istilah yang dimulai dengan huruf besar mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut berdasarkan Perjanjian Pinjaman, kecuali yang ditentukan berbeda dalam Perjanjian Penjaminan ini sebagai berikut:

1. **Hutang** adalah seluruh kewajiban Peminjam pada waktu jatuh tempo, sebagai kewajiban yang berkelanjutan, baik tertentu atau bersyarat, yang saat ini atau pada setiap saat atau pada saat sesudah ini, jatuh tempo atau terhutang atau harus dibayar kepada Pemberi Pinjaman dari atau oleh Peminjam:
 - (i) Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
 - (ii) seluruh bunga, biaya, komisi dan pengeluaran lainnya yang dibebankan oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - (iii) seluruh biaya hukum dan biaya lainnya, ongkos-ongkos dan pengeluaran yang ditanggung oleh Pemberi Pinjaman dalam memberlakukan Perjanjian Pinjaman atau memperoleh pembayaran suatu jumlah uang dan kewajiban baik dari Peminjam atau pihak lain, atau dalam berupaya demikian, dan dalam hubungannya dengan pemberian dan pemberlakuan suatu jaminan yang dimiliki oleh atau ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman.

PASAL 2 JAMINAN

- 2.1 Penjamin dan Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Jaminan yang diberikan oleh Penjamin semata-mata hanya untuk kepentingan Para Pemberi Pinjaman atas setiap kewajiban pelunasan Hutang dari Peminjam kepada Para Pemberi Pinjaman melalui Kuasa Para Pemberi Pinjaman.
- 2.2 Untuk menjamin pelunasan pembayaran secara tertib dan tepat waktu atas Hutang yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, maka Penjamin dengan ini memberikan jaminan berupa Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) kepada Para Pemberi Pinjaman sampai jumlah maksimum Pinjaman sesuai Komitmen dan nilai Partisipasi masing-masing Pemberi Pinjaman, dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman menerima baik pemberian jaminan berupa Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) tersebut dari Penjamin (selanjutnya akan disebut "**Jaminan**").
- 2.3 Dalam hal Peminjam lalai/wanprestasi/tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian dan/atau seluruhnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman dan/atau apabila terjadi salah satu dari peristiwa Cidera Janji

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Perjanjian Pinjaman, maka Penjamin secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, wajib untuk membayar sepenuhnya Hutang kepada Pemberi Pinjaman yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman, yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman.

PASAL 3 PELEPASAN HAK OLEH PENJAMIN

Penjamin setuju bahwa mengenai Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini, Penjamin melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak utama dan istimewa yang menurut peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penjamin (*borg*), termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak yang diberikan kepada Penjamin sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan pasal 1847 sampai dengan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**").

PASAL 4 JAMINAN BERLAKU TERUS MENERUS

4.1 Jaminan yang diberikan Penjamin kepada Kuasa Para Pemberi Pinjaman atas nama Peminjam berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini akan berlaku secara terus menerus:

- (i) tanpa terpengaruh oleh keabsahan setiap pasal atau ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman;
- (ii) tidak akan berakhir karena adanya pembayaran sebagian jumlah Hutang yang terhutang oleh Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
- (iii) tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama Peminjam masih mempunyai sesuatu Hutang berupa apapun dan berapapun jumlahnya kepada Para Pemberi Pinjaman sampai seluruh jumlah Hutang yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut telah dibayar penuh (lunas);
- (iv) tetap mengikat para ahli waris Penjamin atau para penerima hak tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1826 KUHPerdata;
- (v) terlepas dari semua jaminan lain yang mungkin dipegang oleh Kuasa Para Pemberi Pinjaman dan Para Pemberi Pinjaman sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
- (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kuasa Para Pemberi Pinjaman, Perjanjian Penjaminan ini dengan alasan apapun juga tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh Penjamin.

4.2 Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini akan otomatis berakhir jika seluruh kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman telah sepenuhnya dilunasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Penjaminan ini.

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

PASAL 5
PENGHITUNGAN JUMLAH TERHUTANG

- 5.1 Penjamin dan Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Jaminan diberikan terhadap pelunasan Hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dimana jumlah dan rincian pembayarannya telah ditentukan sendiri sebelumnya oleh Kuasa Para Pemberi Pinjaman kepada Peminjam.
- 5.2 Penjamin dan Peminjam akan menerima baik perhitungan dan jadwal pelunasan Hutang yang dibuat dan diberikan oleh Kuasa Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, termasuk terhadap amandemennya.

PASAL 6
TANGGUNG JAWAB SECARA TANGGUNG RENTENG

- 6.1 Sepanjang masih diperlukan, Penjamin dengan ini menyatakan bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk seluruh kewajiban pelunasan Hutang dengan cara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap kewajiban-kewajiban Peminjam kepada Para Pemberi Pinjaman yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- 6.2 Selama jumlah Hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman belum lunas, maka berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini, Para Pemberi Pinjaman berhak mengajukan tuntutan-tuntutan hukum baik terhadap Penjamin maupun terhadap Peminjam, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas pertimbangan dan keputusan Para Pemberi Pinjaman sendiri.

PASAL 7
PENJAMIN SEBAGAI PIHAK YANG BERKEWAJIBAN UTAMA

- 7.1 Penjamin dengan ini setuju, dengan tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali, bahwa Penjamin sebagai pihak yang berkewajiban utama untuk melakukan pembayaran sepenuhnya atas kerugian yang dari waktu ke waktu diderita Pemberi Pinjaman sebagai akibat tidak dilaksanakannya sebagian dan/atau seluruh kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman. Kewajiban-kewajiban yang ditanggung ini adalah kesanggupan yang berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud oleh atau sesuai dengan Pasal 1316 KUHPerdara.
- 7.2 Sehubungan dengan pasal 7.1. di atas, Penjamin dan Peminjam setuju bahwa Penjamin akan memberikan Jaminan kepada Para Pemberi Pinjaman untuk membayar ganti rugi kepada Pemberi Pinjaman melalui Kuasa Para Pemberi Pinjaman, apabila Kuasa Para Pemberi Pinjaman tidak menerima pembayaran kembali atas seluruh Hutang Peminjam, baik pembayaran dari Penjamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini atau pembayaran dari Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Penjaminan ini, karena sebab apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- (i) kekurangan-kekurangan menurut hukum atau perundang-undangan; atau
 - (ii) tidak berwenangnya Peminjam atau tidak berwenangnya orang yang bertindak untuk dan atas nama Peminjam; atau
 - (iii) Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Penjaminan ini, dan/atau perjanjian terkait lainnya,

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

atau salah satu dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Penjaminan ini tidak dibuat oleh orang atau pihak yang berwenang melakukan itu; atau

- (iv) karena kekurangan atau kesalahan dalam dokumentasi yang berhubungan dengan Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Penjaminan ini atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Penjaminan ini.

7.3. Penjamin dengan ini memahami dan menyetujui bahwa Kuasa Para Pemberi Pinjaman tidak diwajibkan sebelum merealisasikan Jaminan, untuk terlebih dahulu:

- (i) mengajukan perkara atau melakukan upaya hukum terhadap Peminjam melalui pengadilan; dan/atau
- (ii) mengajukan penetapan pailit/likuidasi terhadap Peminjam;

PASAL 8 PELUNASAN HUTANG

8.1 Ketentuan-ketentuan mengenai pelunasan Hutang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada cara dan metode pembayaran, jadwal pelunasan, ketentuan Pelunasan Lebih Awal dan Pelunasan Segera, akan berlaku pula terhadap pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan oleh Penjamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini.

8.2 Kuasa Para Pemberi Pinjaman berhak menagih dan meminta pembayaran pelunasan Hutang kepada Penjamin atas nama Peminjam berdasarkan ketentuan-ketentuan pelunasan Hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1 di atas, tanpa harus meminta pelunasan dan/atau persetujuan dari Peminjam terlebih dahulu.

8.3 Kuasa Para Pemberi Pinjaman akan menggunakan seluruh jumlah uang yang diterima dari Penjamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini hanya sebagai pembayaran Hutang dan/atau ganti kerugian dari Peminjam, atas kebijaksanaan Kuasa Para Pemberi Pinjaman sendiri, tanpa adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya.

PASAL 9 PEMBAYARAN BEBAS DARI PAJAK DAN BIAYA

9.1 Penjamin dan Peminjam memahami dan menyetujui bahwa semua dan setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Penjamin kepada Kuasa Para Pemberi Pinjaman atas nama Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini adalah bebas dan bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban-beban berupa apapun dan berapapun juga.

9.2 Jika Penjamin diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Kuasa Para Pemberi Pinjaman atas nama Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini, maka jumlah uang yang akan dibayarkan tersebut wajib ditambah oleh Penjamin sejumlah tambahan yang sedemikian rupa sehingga setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut Kuasa Para Pemberi Pinjaman atas nama Pemberi Pinjaman akan menerima dari

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

Penjamin sesuatu jumlah uang bersih yang sama besarnya yang jumlahnya seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

- 10.1 Para Pihak sepakat bahwa setiap surat menyurat dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan ini akan dilakukan melalui media elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada email dan faksimile dengan alamat di bawah ini:

Pemberitahuan kepada Penjamin ditujukan kepada:

Alamat : Perum Bumi Pundita Mas RT/RW 000/009 Kel. Barombong Kec.
Tamalate Kota Makassar
Telepon : 0811110768
U.p. : Supriadi, SP

Pemberitahuan kepada Peminjam ditujukan kepada:

Alamat : Jl. Tanah Kusir II No.44, RT.001/RW.11 Kebayoran Lama Selatan,
Kebayoran Lama
Telepon : 085893526692
SMS : 085893526692
Email : khairulba21@gmail.com
U.p. : Khairul Baharuddin

Pemberitahuan kepada Kuasa Para Pemberi Pinjaman:

PT LUNARIA ANNUA TEKNOLOGI

Alamat : Gedung Cyber 2 Lantai 35 Unit D-E
Jalan HR Rasuna Said, Blok X5 No. 13
Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021-29323996
Email : support@koinworks.com
U.p. : Head of Operations

- 10.2 Pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Penjaminan ini dianggap diterima apabila:

10.2.a Jika dikirim melalui pos dan kurir, dianggap diterima pada tanggal penerimaan;

10.2.b Jika dikirim melalui sms, email dan faksimile, dianggap diterima pada hari pengirimannya (kecuali terdapat notifikasi pengiriman sms, email dan faksimile batal atau tidak dapat dilakukan).

- 10.3 Apabila terdapat perubahan rincian alamat yang disebutkan dalam Pasal 11.1 Perjanjian Penjaminan ini, maka Pihak yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya. Apabila pemberitahuan perubahan tersebut tidak dilakukan, maka alamat yang disebutkan dalam Pasal 11.1 Perjanjian Penjaminan ini dianggap benar dan pemberitahuan kepada alamat tersebut dianggap sah.

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

PASAL 11
PENGESAMPINGAN PASAL 1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPERdata, sehingga putusan hakim atau pengadilan tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan ini.

PASAL 12
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 12.1 Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan ini dan hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penjaminan ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia.
- 12.2 Dalam hal terjadi perselisihan antara Penjamin, Peminjam dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini, akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan.
- 12.3 Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara Penjamin, Peminjam dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman, maka Para Pihak sepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase wajib dilaksanakan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri atas 3 (tiga) arbiter, dimana Pihak yang menjadi Pemohon dapat menunjuk 1 (satu) orang arbiter dan Pihak sisanya yang menjadi Termohon dapat menunjuk 1 (satu) orang arbiter. Ketua Majelis Arbitrase akan dipilih oleh kedua arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing Pemohon dan Termohon. Arbitrase dilaksanakan di Jakarta dan penggunaan Bahasa dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

PASAL 13
LAIN-LAIN

13.1 Amandemen Perjanjian

Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Penjaminan ini akan diatur oleh Para Pihak untuk mencapai suatu kesepakatan, yang akan dan harus dituangkan dalam suatu surat menyurat atau perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Penjaminan ini.

13.2 Keterpisahan

Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian Penjaminan ini yang dinyatakan tidak berlaku, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, ketidakberlakuan, ketidakabsahan atau tidak dapat dilaksanakannya tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian Penjaminan ini, dan Perjanjian Penjaminan ini akan ditafsirkan seolah-olah ketentuan yang tidak sah, melawan hukum atau tidak dilaksanakan tersebut tidak pernah tercantum dalam Perjanjian Penjaminan ini, dan ketentuan lainnya yang tersisa dalam Perjanjian Penjaminan ini tetap berlaku sepenuhnya.

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

13.3 Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian Penjaminan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjaman dan oleh karena itu seluruh ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan ini harus dibaca dan ditafsirkan secara bersama-sama dan menyeluruh dengan Perjanjian Pinjaman.

Demikian Perjanjian Penjaminan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Penjaminan ini serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama.

Penjamin,

Peminjam,

Kuasa Para Pemberi Pinjaman,
PT Lunaria Annua Teknologi

[Materai 6.000]

Supriadi, SP

Khairul Baharuddin

Benedicto Haryono

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan "Payung Keluarga"
Informasi Pendataan Asuransi

NAMA MITRA: KOINWORKS

DATA PEMINJAM

Peminjam [NAMA NASABAH / PERWAKILAN CV DAN PT]
Nama : Khairul Baharuddin
Alamat : Samaenre RT/RW -/- Kel. Pitum Pidange Kec. Libureng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Telepon : 085893526692
Tanggal Lahir: 21 April 1988
Jenis Kelamin (Wanita/Pria) : Pria
No. KTP/Lain-lain (bila ada) : 7308062104880002

KUESIONER KESEHATAN (khusus untuk pinjaman di atas Rp. 10.000.000)

	Peminjam	
	YA	TIDAK
1. Apakah Anda sekarang tidak dapat bekerja karena sakit parah atau karena terluka berat akibat kecelakaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Apakah Anda sekarang mengalami gejala / kelainan: stroke, kelumpuhan, ayun, tumor / kanker, HIV positif?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Apakah Anda sekarang hamil dengan keadaan kehamilan yang menurut dokter / tenaga medis tidak normal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DATA PERMOHONAN PINJAMAN

Besarnya Permohonan Pinjaman : Rp. 39,905,604.00,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Empat Rupiah)

Jangka waktu pinjaman : 18 Bulan (Delapan Belas Bulan)

Tempat & Tanggal : Jakarta, 31-08-2018

PT LUNARIA ANNUA TEKNOLOGI
(Nama dan tandatangan)

Khairul Baharuddin
(Nama dan tandatangan)

Menyetujui, Paraf Peminjam : (_____)